



PUTUSAN
Nomor 3584 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID ISRAEL SUPARDI, bertempat tinggal di Muara Karang, Blok I.1.S/32, RT. 020, RW. 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dicky Siahaan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Muhasyim VII, Nomor 21, Cilandak, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;

Pemohon Kasasi/Terlawan;

L a w a n

1. **PT ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL**, berkedudukan di Jalan Muara Karang Raya, Nomor 111, Jakarta Utara, diwakili oleh Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daruma Daishi, S.H., S.E., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Satrio Tower, Lantai 13, unit 6 & 7 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 1-4, Blok C4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;
2. **ANDRY GANDAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan K.H. M. Mansyur, Nomor 150-A, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
3. **TONI**, bertempat tinggal di Bumi Serpong Damai, Blok E-4/21, Sektor XIV, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya selaku Komisaris PT Aneka Nusantara Internasional, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Daruma Daishi, S.H., S.E., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Satrio Tower, Lantai 13, unit 6 & 7 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 1-4, Blok C4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019

Para Termohon Kasasi/Pelawan I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, masing-masing Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I (PT Aneka Nusantara Internasional):

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 3. Membatalkan putusan verstek;
 4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 30 Juli 2018;
 5. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Terlawan semula Pemohon;
 6. Menghukum Terlawan semula Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Pelawan memohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II (Andry Gandaputra):

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 30 Juli 2018 dengan Nomor 323/PDT.P/2018/PN.JKT.UTR; Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Terlawan semula Pemohon;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terlawan semula Pemohon untuk membayar biaya perkara;
Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III (Toni):

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek;
4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr;
5. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Terlawan semula Pemohon;
6. Menghukum Terlawan semula Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap masing-masing perlawanan Pelawan-Pelawan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan masing-masing putusan Nomor 323/Pdt.P/Plw/2018/PN Jkt.Utr tanggal 26 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 30 Juli 2018;
4. Membebaskan Terlawan untuk membayar biaya perlawanan ini sejumlah Rp.2.446.000,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

II:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 30 Juli 2018;
4. Membebaskan Terlawan untuk membayar biaya perlawanan ini sejumlah Rp.2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

III:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.utr., tanggal 30 Juli 2018;
4. Membebaskan Terlawan untuk membayar biaya perlawanan ini sejumlah Rp.2.221.000,- (dua juta dua ratus dua puluh satu rupiah);
5. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 323/Pdt.P/Plw/2018/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan masing-masing memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 14 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Terlawan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Terlawan untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Terlawan adalah Terlawan yang benar;
 3. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/Plw/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 26 November 2018;
 5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2018;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Pelawan;
- Demikian Memori Kasasi ini disampaikan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dengan mengabulkan perlawanan Pelawan serta membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2018 dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* (Pengadilan Negeri) telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana disamping permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan bentuk *voluntair* akan tetapi dalam bentuk *contentiosa* atau gugatan karena terdapat pihak Termohon dan pula pemanggilan untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terhadap Pelawan semula Para Termohon selaku Direksi dan atau Pemegang Saham tidak dilakukan dengan cara pemanggilan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dengan demikian pemanggilan terhadap Pelawan semula Para Termohon yang dilakukan tidak melalui surat tercatat di alamat tempat tinggal atau domisili terakhir Para Termohon akan tetapi telah dilakukan melalui surat kabar nasional berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali di alamat kedudukan Pelawan semula Para Termohon menjadi tidak sah sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2018 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAVID ISRAEL SUPARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAVID ISRAEL SUPARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3584 K/Pdt/2019